



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 02.b. TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS RAWAT INAP DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan dana pelayanan Jampersal (Jaminan Persalinan) sebagai telah diatur berdasarkan Petunjuk Teknis Jampersal Tahun 2012 adalah merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan jaminan persalinan dipandang perlu menetapkan besarnya tarif retribusi pelayanan Jampersal di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau dalam rangka pemanfaatan dana Jaminan Persalinan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Dua Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 16);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS RAWAT INAP DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau.

6. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, TNI, POLRI, dan swasta.
7. Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
8. Kepala Puskesmas adalah kepala pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
9. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
10. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku tim pengelola dengan penanggungjawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Jaminan Persalinan.
11. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
12. Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi komprehensif.
13. Bidan Praktik Mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.
14. Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian dan/atau cacat.

BAB II

NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi disebut retribusi pelayanan Jaminan Persalinan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah orang yang mendapatkan pelayanan Jampersal pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan dimaksud menunjuk pada Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan meliputi pelayanan jaminan Persalinan dan Rujukan Jaminan Persalinan dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana.

BAB IV
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF
DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 5

Tabel 1. Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan pada Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	4 Kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
2.	Persalinan normal	1 Kali	500.000	500.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran; a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan Sedangkan untuk obat-obatan permintaan rujukan ke Dinkes.
3.	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 Kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
4.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 Kali	100.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA.
5.	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan	1 Kali	650.000	650.000	Hanya dilakukan pada Puskesmas PONEB yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONEB yang berlaku.

	rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir				
	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 Kali	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku.	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku.	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan.
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Plasenta)	1 Kali	150.000	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan fasilitas yang mampu.
6.	<u>KB Pasca Persalinan :</u>				
	a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB) :	1 Kali			a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obatan komplikasi. b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBG's.
	1) IUD dan Implant		60.000	60.000	
	2) Suntik		10.000	10.000	
	b. Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan	1 Kali	100.000	100.000	
7.	Transport Rujukan	Setiap Kali (PP)	Besaran biaya transport sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) APBN, Standar biaya transportasi yang berlaku di daerah.		Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pedampingan dibebankan kepada pemerintah daerah.

BAB V
TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
PADA PELAYANAN DASAR

Bagian Pertama
Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan pada Persalinan Normal

Pasal 6

Tabel 2. Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan pada Persalinan Normal

NO	PENOLONGAN PERSALINAN	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Dokter Umum	125.000	375.000	500.000
2.	Bidan	125.000	375.000	500.000

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Lain-lain

Pasal 7

Seluruh penerimaan dana Jaminan Persalinan diserahkan kepada Puskesmas di wilayah Kota Baubau dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jasa sarana dikembalikan seluruhnya untuk biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas.
- b. Jasa pelayanan digunakan sebagai berikut :
 1. Jasa medik : 75 %
 2. Jasa sarana : 25 %

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Waikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 5 JANUARI 2012


WALIKOTA BAUBAU,







MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 5 JANUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


A H M A D

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEK DA	
2.	ASS. I	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	KBB. HKM & ORG.	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2012 NOMOR ...32